



BUPATI TAMBRAUW
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PERATURAN BUPATI TAMBRAUW
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI OBJEK WISATA
KABUPATEN TAMBRAUW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAMBRAUW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah dari sektor retribusi jasa usaha tempat rekreasi;
 - b. bahwa untuk efektivitas dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi daerah, perlu diatur secara teknis pelaksanaan pemungutan retribusi usaha tempat rekreasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati TambrauW tentang Petunjuk Pengumutan Retribusi Tempat Rekreasi;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;
17. Peraturan Daerah Khusus Propinsi Papua Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Masyarakat Hukum Adat;
18. Peraturan Daerah Khusus Propinsi Papua Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2018 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 6 Tahun 2018 tentang Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2018 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Tambrauw Nomor 20 Tahun 2020 tentang Kampung Wisata (Berita Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2020 Nomor 20);

Menetapkan : MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tambrauw.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tambrauw.
3. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Tambrauw dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Kepala daerah adalah Bupati Tambrauw.
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tambrauw adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dibidang tugasnya.
6. Rekreasi adalah aktivitas yang dilakukan ditempat yang mengandung unsur liburan, pendidikan dan kebudayaan.
7. Retribusi tempat rekreasi adalah pembayaran atas pelayanan penyedia tempat rekreasi/pariwisata yang dikololah oleh Pemerintah Daerah.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
9. Surat Keterangan Retribusi Daerah, selanjutnya di sebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
10. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir berupa gedung parkir, peralatan parkir lingkungan parkir dan jenis tempat parkir lainnya yang di sediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Obyek Wisata adalah suatu perwujudan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa serta hasil budidaya manusia, baik meliputi sistem sosial, seni budaya maupun peninggalan sejarah yang menarik untuk dikembangkan serta dimanfaatkan;
12. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut;
13. Pengunjung adalah setiap orang yang melakukan kunjungan ke obyek wisata.

14. Wisata adalah Kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata;
15. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
16. Taman Wisata Laut adalah kawasan pariwisata laut dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi perlindungan, sistem penyanggah kehidupan; pengawetan keanekaragaman jenis biota laut serta pelestarian pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang terutama di manfaatkan untuk kegiatan wisata Bahari;
17. Hutan Pengamatan Burung. Kawasan hutan yang didalamnya terdapat Satwa unik, langka dan endemik yang memungkinkan diselenggarakan pengamatan yang teratur bagi kepentingan rekreasi dan penelitian;
18. Hutan Buru adalah kawasan hutan yang didalamnya terdapat Satwa Buru yang memungkinkan diselenggarakan perburuhan yang teratur bagi kepentingan rekreasi;
19. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan pada setiap pengunjung, setiap kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memasuki obyek wisata serta kepada setiap orang yang berjualan atau mengadakan usaha di dalam lingkungan obyek wisata;
20. Petugas pemungut adalah petugas yang ditetapkan oleh Kepala daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB II KATEGORI DAN TARIF RETRIBUSI OBYEK WISATA

Pasal 2

1. Kategori Ekowisata Bahari – Sejarah – Budaya di Tambrauw meliputi:
 - a. Daya tarik Wisata
 - Kampung Adat Ambarbaken di Ambarbaken;
 - Tempat Bertelur Penyu Belimbing di Tanjung Wau;
 - Pantai Wemon di Abun;
 - Kali Warmandi di Abun;
 - Air Terjun Abun di Abun;
 - Tempat Bertelur Penyu Belimbing di Tanjung Rak-Rak;
 - Batu Rumah di Abun;
 - Pantai Jamusbamedi di Abun;

- Batu Manusia di Kampung Jobbakre;
 - Gunung Babi di Kampung Jobbakre;
 - Muara Kali Kwoor di Kampung Jobbakre;
 - Kampung Adat Batde di Kampung Batde;
 - Kampung Adat Krisnos di Kampung Krisnos;
 - Kampung Adat Kranfotsu di Kampung Kranfotsu;
 - Taman Bermain Burung di Kampung Sunggak;
 - Air Terjun Syurkwoortu di Kampung Syurkwoortu;
 - Kampung Adat Werur di Kampung Werur;
 - Bekas Benda PD II di Kampung Werbes;
 - Pantai Werur di Kampung Werur;
 - Pulau Dua di Bikar
 - Pantai Wembru di Kampung Emaos;
 - Pantai Warfagnik di Kampung Emaos;
 - Sanggar Seni di Sausapor;
 - Kali Jodoh (Werabiai) di Kampung Jokte;
 - Kampung Adat Jokte di Jokte;
 - Kali Syugrar di Sausapor;
 - Kali Syuan di Sausapor;
 - Makam Tua AM Sangaji di Moraid; dan
 - Kali Warsumsum di Moraid.
- b. Cakupan wilayah: Distrik Selemkai, Distrik Moraid, Distrik Sausapor, Distrik Kwoor, Distrik Kwesefo, Distrik Abun, Distrik Tobouw, Distrik Amberbaken Barat, Distrik Amberbaken, Distrik Mpur, Distrik Mubrani, dan Distrik Kasi
2. Kategori Ekowisata Pegunungan di Tambrau meliputi:
- a. Daya Tarik Wisata
- Kampung Adat Dastri di Kampung Dastri;
 - Bekas Kota Tua Belanda di Yembun;
 - *View* Pegunungan Bamus Bama di Bamus Bama;
 - Kampung Adat Syarwom di Kampung Syarwom;
 - Kampung Adat Banso di Bamus Bama;
 - Kali Iye di Fef;
 - Pisang Raksasa (Sepoo) di Syujak;
 - Kali Syujak di Syujak;
 - Batu Kelamin di Syujak;
 - Sayur Bambu di Syujak;
 - Taman Bermain Burung di Syujak;

- Sanggar Seni di Kampung Ases;
 - Situs Batu Bersusun di Kampung Ases;
 - Tempat Keramat di Kampung Ases;
 - Katak Bersusun di Fef;
 - Gunung Sisos di Kampung Sikor;
 - Tempat Bermain Burung di Fef;
-
- Anggrek Tambrauw di Fef;
 - Katak Pelangi di Fef;
 - Ikan Hias Hias Air Tawar di Fef;
 - Kampung Adat Sikor di Kampung Sikor;
 - Kampung Adat Wayo di Wayo;
 - Kupu-Kupu Sayap Lebar di Kampung Sikor;
 - Situs Anjing Raksasa di Fef;
 - Air Terjun Watuk di Kampung Sikor;
 - Danau Tiga Warna di Kampung Sikor;
 - Kali Irawiam di Fef;
 - Lembah Ases di Fef;
 - Kampung Adat Asuon di Asuon; dan
 - Pisang Raksasa di Fef;
- b. Cakupan Wilayah : Distrik Yembun, Distrik Bamusbama, Distrik Fef, Distrik Syujak, Distrik Tinggou, Distrik Ases
3. Kategori Ekowisata Lembah di Tambrauw meliputi:
- a. Daya Tarik Wisata
- Kali Kamundan di Miyah;
 - Situs Religi di Kampung Tabamsere.
 - Kampung Adat Ataf Mafat di Kampung Ataf;
 - Air Terjun Ane Hae-Ikek di Miyah;
 - Air Terjun Umnek di Miyah;
 - Kali Siakwa di Kampung Siakwa;
 - Kali Aindrat di Miyah;
 - Sumber Air Minum Burung di Miyah;
 - Air Terjun Epiah di Miyah;
 - Kampung Adat Sayam di Kampung Sayam;
 - Bukit Aiwatar di Mawabuan;
 - Rumput Kebar di Kebar;
 - Ternak Sapi (Agropolitan) di Kebar;
 - Savana Kebar di Kebar; dan
 - Air Panas di Kampung Atai.

- b. Cakupan wilayah: Distrik Wilhem Roumbouts, Distrik Miyah Selatan, Distrik Miyah, Distrik Ileres, Distrik Senopi, Distrik Mawabuan, Distrik Manekar, Distrik Kebar, Distrik Kebar Timur dan Distrik Kebar Selatan

BAB III BUKTI TANDA MASUK OBJEK WISATA

Pasal 3

1. Setiap pengunjung yang memasuki obyek wisata diwajibkan memiliki bukti tanda masuk;
2. Bukti tanda masuk berupa Karcis adalah tanda bukti yang sah dengan stempel dan cap pejabat berwenang
3. Bukti tanda masuk hanya berlaku untuk satu kali kunjungan per hari;

BAB IV TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

1. Setiap pengunjung, orang yang berjualan, mengadakan usaha, sarana angkutan yang memasuki obyek wisata baik yang berada didalam maupun di luar obyek wisata dikenakan retribusi;
2. Besarnya tarif retribusi Pengunjung diatur sebagai berikut :
 - a. Pengunjung Mancanegara = Rp. 75.000 untuk 12 bulan
 - b. Pengunjung Nusantara = Rp. 50.000,- untuk 12 bulan
3. Peneliti :
 - a. Peneliti Mancanegara.
 - 1 s/d 15 hari : US. \$ 20.
 - 16 s/d 30 hari : US. \$ 24
 - 1 s/d 6 bulan : US. \$ 50
 - ½ s/d 1 tahun : US. \$ 75
 - b. Peneliti Nusantara :
 - 1 s/d 15 hari : Rp. 45.000,-/ orang
 - 16 s/d 30 hari : Rp. 75.000,-/ orang
 - 1 s/d 6 bulan : Rp. 125.000,-/ orang
 - ½ s/d 1 tahun : Rp. 200.000,-/ orang

4. Kendaraan Air.
 - a. Kapal motor s/d 40 PK : Rp. 5.000,-
 - b. Kapal motor 41 s/d 80 PK : Rp. 15.000,-
 - c. Kapal motor diatas 80 PK : Rp. 25.000,-
 - d. Kapal layer Yach : Rp. 150.000 per kunjungan
 - e. Kapal Layar LoB : Rp. 250.000 per kunjungan
 - f. Kapal Cruiseship : Rp. 500.000 per kunjungan

5. Pengambilan/ Snap Shot:
 - a. Mancanegara :
 - Film Komersial : US. \$ 350/ sekali
 - Video Komersial : US. \$ 300/ sekali
 - b. Nusantara :
 - Film Komersial : Rp. 2.000.000,-/ sekali
 - Video Komersial : Rp. 1.500.000,-/ sekali

6. Berjualan atau mengadakan usaha dengan menggunakan kios milik Pemerintah Daerah dikenakan sewa tiap meter persegi/ bulan :
 - a. Kelas I (Permanen) : Rp. 2.500,-
 - b. Kelas II (Semi Permanen) : Rp. 1.500,-
 - c. Kelas III (Darurat) : Rp. 1.000,-

7. Mendirikan bangunan pada tanah Pemerintah Daerah untuk berjualan atau mengadakan usaha dikenakan sewa tiap meter persegi/ bulan :
 - a. Kelas I (Permanen) : Rp. 1.500,-
 - b. Kelas II (Semi Permanen) : Rp. 1.000,-
 - c. Kelas III (Darurat) : Rp. 500,-

BAB V
KONTRIBUSI JASA LINGKUNGAN PADA DESTINASI
OBJEK WISATA

Pasal 5

1. Tiket masuk sebagai Kontribusi Jasa Lingkungan pada Destinasi Objek Wisata per Kawasan maupun per Destinasi Objek Wisata diatur sebagai berikut :
 - a. Pengunjung Mancanegara = Rp. 175.000 untuk 12 bulan
 - b. Pengunjung Nusantara = Rp. 100.000,- untuk 12 bulan

2. Tiket Masuk Destinasi Objek Wisata
 - a. Bukit Sontiri Kebar = Rp. 20.000 per orang / hari.
 - b. Pemandian Air Panas Nath Kebar = Rp. 20.000 per orang/hari
 - c. Air terjun Anendrat Miyah = Rp. 20.000 per orang/hari
 - d. Cendrawasih semua jenis = Rp. 200.000 per orang/hari
 - e. Mambruk = Rp. 200.000 per orang/hari
 - f. Ayam Maleo = Rp. 75.000 per orang/hari
 - g. Kuskus = Rp. 100.000 per orang/hari
 - h. Kangguru pohon = Rp. 100.000 per orang/hari
 - i. Ular semua jenis = Rp. 100.000 per orang/hari
 - j. Peralatan tempur WW II = Rp. 50.000 per orang/hari
 - k. Penyus Belimbing = Rp. 100.000 per orang/hari
 - l. Kepiting Kenari = Rp. 50.000 per orang /hari

BAB VI
PEDOMAN PUNGUTAN RETRIBUSI DAN KONTRIBUSI JASA
LINGKUNGAN PADA OBJEK WISATA

Pasal 6

1. Pengelola pungutan retribusi dan Kontribusi Jasa Lingkungan pada Objek Wisata ditunjuk oleh Pejabat Berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Pariwisata Tamberau;
2. Pungutan dilakukan melalui satu pintu;
3. Lokasi pungutan dapat diatur sebagai berikut :
 - a. Pengunjung dapat membayar tiket masuk dan retribusi secara langsung di lokasi objek wisata.
 - b. Pengunjung dapat membayar melalui Tour operator;
 - c. Pengunjung dapat membayar melalui homestay, resort atau hotel yang menyelenggarakan perjalanan ke objek wisata.

BAB VII
ALUR PEMBAGIAN PUNGUTAN RETRIBUSI JASA
LINGKUNGAN PADA OBJEK WISATA

Pasal 7

1. Pengelola mengirimkan 100% retribusi ke daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah;
2. Pengelola dapat melakukan penyetoran cash dan atau transfer dengan mengirimkan bukti transfer kepada Pejabat Pendapatan Daerah;
3. Pengelola membagi hasil Kontribusi Jasa Lingkungan pada Objek Wisata menjadi tiga (3) bagian yakni (i) 60% untuk kegiatan operasional pengelola dan pemeliharaan destinasi objek wisata; (ii) 10% salurkan kepada pemilik hak ulayat; (iii) 10% salurkan kepada kampung yang menjadi lokasi destinasi objek wisata melalui bantuan program langsung; (iii) PAD melalui Dinas Pariwisata sebesar 20%.
4. Pengelola mengeluarkan laporan total hasil pendapatan pengelolaan setiap awal bulan kepada Bupati Tambrauw melalui Dinas Pariwisata.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tambrauw

Ditetapkan di : Fef
Pada tanggal : 6 April 2023

PENJABAT BUPATI TAMBRAUW,

CAP/TTD

ENGELBERTUS GABRIEL KOCU

Diundangkan di : Fef
Pada tanggal : 6 April 2023


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW,

CAP/TTD

MUHAMMAD ZEN HAYATUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Penjabat Kepala Bagian Hukum
SETDA KABUPATEN TAMBRAUW



ACHMAD MUHAMMAD NATASIAN

PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 1982082820001121007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta ;
3. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia di Jakarta ;
4. Gubernur Papua Barat Daya di Sorong ;
5. Ketua DPRD Provinsi Papua Barat Daya di Sorong ;
6. Ketua DPRD Kabupaten Tambrauw ;
7. Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat Daya di Sorong ;
8. Kepala Biro Hukum Provinsi Papua Barat Daya di Sorong ;
9. BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya di Sorong ;
10. Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya di Sorong ;
11. Kepala BPKAD Kabupaten Tambrauw di Fef ;
12. Bappeda Kabupaten Tambrauw di Fef ;
13. Inspektorat Kabupaten Tambrauw di Fef ;
14. Peringgal.